



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2023/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah komulasi Cerai Gugat antara:

Xxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir: xxxx, Umur 26 Tahun, Nik xxxx Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan D-III, No HP, xxx Tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email *desyarpita124@gmail.com*, Selanjutnya disebut **Penggugat**,

melawan

xxxx, Tempat Tanggal Lahir. xxxx, Umur 29 Tahun, Nik xxxx Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, No Hp.- Tempat Tinggal di xxxx, Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, **(sekarang ianya tinggal bersama orang tuanya di Dusun Ceurceuh Gampong Harapan Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)**. Selanjutnya disebut **Tergugat**,

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Itsbat nikah komulasi Cerai Gugat, yang telah

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor register 224/Pdt.G/2023/MS.Mbo, tanggal 24 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Senin, 12 Desember 2015, di Gampong Lageun Kecamatan Lamno Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh, bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Tgk. Abdul Manaf selaku Qadhi Nikah pada waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah Sunarman, yaitu Ayah Kandung Penggugat dengan saksi-saksi nikah: 1. Tgk. Abdussalam, 2. Tgk. Safril Maidi dengan mahar 07 (tujuh) Mayam emas Dibayar tunai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Gampong Meureubo Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, dan terus hidup bersama sebagai suami-isteri, dari perkawinan tersebut sudah mempunyai anak 3(tiga) orang, yaitu:
 - 2.1. Nama: Annisa Faradisa Putri binti Aris Nanjar, Tempat dan tanggal lahir, Aceh Barat, 06 April 2019,. Umur: 04 tahun, NIK: 1105094604190003 sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tanggal 28 bulan Agustus tahun 2018 Terjadi perselisihan faham dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain :
 - 4.1. Penggugat Sering bertindak kasar, berkata kasar dan sampai-sampai melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
 - 4.2. Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
 - 4.3. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 23 bulan Juli Tahun 2020 dan sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah Lahir dan Batin kepada penggugat;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparatur Gampong setempat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat mengajukan Itsbat Nikah Komulasi Cerai Gugat dalam rangka penyelesaian Perceraian;
8. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan batin dari Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Primeir :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menetapkan sah Pernikahan Tergugat (**Xxxxxx**) dengan Penggugat (**Xxxxxx**) yang dilaksanakan pada hari Senin, 12 Desember 2015, di Gampong Lageun Kecamatan Lamno Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxx**)
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsideir :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat,

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/MS.Mbo



namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum tanpa ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat telah memberikan keterangan tambahan penjelasan dalil gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat harus nikah siri saat itu karena Penggugat sedang kuliah sedangkan saat kuliah tidak diperbolehkan untuk menikah;
- Bahwa saat menikah dengan Penggugat, status Tergugat adalah duda cerai hidup, cerainya sekitar tahun 2013 atau 2012;
- Bahwa Tergugat dengan istri pertama nikah siri, istrinya bernama Dewi Sartika;
- Bahwa Tergugat benar sudah bercerai dengan istrinya dahulu karena saat Tergugat menikahi Penggugat, Istri Tergugat sudah menikah lain;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Desy Arpitai) dengan NIK. 1105095807970005, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 17 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Desy Arpita) dengan Nomor 1105092709220003, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 27 September 2022. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. **Nelismayanti binti M. Nur**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Menurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bunga Melur Desa Langung, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember tahun 2015 di Kecamatan Lamno Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Qadhi Nikahnya adalah Tgk. Abdul Manaf;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Sunarman;
- Bahwa saksi nikahnya 2 (dua) orang yaitu Tgk.Abdussalam dan Tgk. Safril Maidi;
- Bahwa Penggugat menikah siri dengan Tergugat karena Penggugat posisinya sedang kuliah untuk menghindari zina, saksi suruh Penggugat untuk menikah selain itu KUA menolak karena Tergugat sudah pernah menikah siri dan cerai siri dengan istri terdahulu;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Duda cerai hidup;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan di kabupaten Calang kemudian pindah dan tinggal dirumah saksi;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya sekitar 2016 sejak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian setelah satu bulan damai, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan Tergugat memukul Penggugat didepan saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sibuk bermain Game dan Tergugat ngisap sabu-sabu serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, saksi yang menanggunglangi kebutuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa Sejak pisah rumah tidak ada lagi hubungan lahir batin serta komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup mendamaikan mereka lagi karena Tergugat sudah pergi bahkan melarikan mobil ayah Penggugat serta dari kabar masyarakat sekitar Tergugat sekarang sudah menikah lagi;

2. **Sunarman bin Sarwen**, tempat lahir Suka Ramai, tanggal lahir 31 Desember 1975, Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, alamat Dusun Bunga Tanjung, Gampong Langung, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2015 di Lageun Kecamatan Lamno Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri, yang saksi wakilahkan kepada Tgk. Abdul Manaf sebagai Qadhi Nikah saat itu, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abdussalam dan Safril;
- Bahwa maskawin berupa emas sejumlah 7 (tujuh) mayam dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat menikah siri dengan Tergugat karena Penggugat saat itu posisinya sedang kuliah dan tidak dibenarkan menikah saat pendidikan, namun karena mereka sudah sama-sama cinta dan dari pada mereka berzina, ya kami restui pernikahan mereka;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat maunya nikah sirri saja sebab Tergugat sudah pernah menikah juga secara sirri sebelumnya;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berdasarkan pengakuannya berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa saat Tergugat menikah Penggugat, Tergugat telah menjadi duda selama 3 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan di kabupaten Calang kemudian pindah dan tinggal dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal isteri pertama Tergugat dan tidak tahu nama serta keberadaannya karena Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan hubungan satu sesusuan;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sempat tinggal durumah saksi kemudian pulang ke Calang kemudian kembali menetap di rumah Saksi di Langung, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) orang anak bernama Annisa faradisa Putri yang sekarang tinggal bersama Penggugat;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan jika sudah bertengkar Tergugat selalu bilang “ku cerai saja”, selain itu Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat memukul Penggugat sudah 3 (tiga) kali, dan saksi pernah melihat 1 (satu) bekas lembab di tangan Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat malas pergi bekerja, Tergugat bekerja bantu-bantu di warung , tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 dan saksi tidak tahu Tergugat pergi kemana;
- Bahwa Sejak pisah rumah tidak ada lagi hubungan lahir batin serta komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup mendamaikan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat permohonannya bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama islam namun Penggugat tidak mempunyai bukti-bukti pernikahan dalam rangka menyelesaikan perceraian dengan Tergugat, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali pada Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2)

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan kumulasi obyektif, terdiri dari: pengesahan (itsbat) nikah dan cerai gugat dengan alasan atau dalil-dalil sebagaimana terurai pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila Tergugat ta'azzuz (membanggang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian"*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ?
- Apakah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus serta sudah berpisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti domisili tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa kartu keluarga, surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang- Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti otentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Penggugat harus dinyatakan terbukti sebagai orang islam yang telah menikah yang perceraianya belum tercatat. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang PP Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 12 Desember 2015 di Gampong Lageun Kecamatan Lamno Kabupaten AcehJaya, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Sunarman, dengan disaksikan oleh Tgk. Abdussalam dan Tgk. Safril Maidi;
2. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda dan tidak ada hubungan yang dilarang menikah baik semenda, sesusuan maupun kandung, keduanya sampai saat ini belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
3. Pada pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan tanpa tidak dihadapan Pencata Nikah karena Pernikahan Penggugat dilakukan saat Penggugat masih kuliah;
4. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2018 karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir serta melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
6. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, selama itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya juga mengajukan Permohonan itsbat nikah, sebelum mempertimbangkan gugatan cerai Gugat Penggugat dengan Tergugat, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/MS.Mbo



perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *-bersifat eksepsional-* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab I'anatut Tholibin IV halaman 254 yang berbunyi :

Artinya : "*Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula diketahui bahwa tujuan itsbat nikah tersebut untuk penyelesaian perceraian, maka alasan tersebut beralasan hukum dan sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya menuntut cerai dengan Tergugat, terhadap gugatan **cerai gugat**, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri selama 3 tahun sejak 2020 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Hakim yakin bahwa

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad hendak bercerai dengan Tergugat sekalipun Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim sendiri, sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan*

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/MS.Mbo



suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan itsbat Nikah berkenaan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai Pasal 7 huruf a serta telah pula memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Tergugat (Xxxxx) dengan Penggugat (Xxxxx) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2015 di Gampong Lageun Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah* Oleh Evi Juismaidar, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,
d.t.o

Hakim,
d.t.o

Faidanur, S.H.,

Evi Juismaidar, S.H.I..

Perincian Biaya :

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp 630.000,00
PNBP	
- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Panggilan	Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)